GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA SANTRI BERPRESTASI, MUALAF DAN MAHASANTRI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 218 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang Pendidikan Dayah, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh;

b. bahwa untuk mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh perlu diberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Berprestasi, Mualaf, dan Mahasantri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Berprestasi, Mualaf dan Maha Santri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun ..../2

7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Dayah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA SANTRI BERPRESTASI, MUALAF DAN MAHASANTRI.

BAB I

KETENTUAN

Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menangani tugas pokok dan fungsi pembinaan Dayah Aceh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
6. Santri Berprestasi adalah santri yang memiliki keunggulan dan kreatifitas pada suatu bidang studi.
7. Bantuan Pendidikan kepada Santri Berprestasi adalah pemberian berupa uang yang diberikan kepada Siswa/Santri yang berada pada Dayah Salafiah dan Terpadu Tingkat Wustha, Ulya dan Ma'had Aly yang bertujuan untuk keberlangsungan Pendidikan.
8. Bantuan Pendidikan kepada Mualaf adalah pemberian berupa uang yang diberikan kepada Mualaf yang berada dalam pembinaan Dayah Salafiah dan Terpadu yang bertujuan untuk keberlangsungan Pendidikan.

9. Dayah.../3

9. Dayah/Pesantren adalah Lembaga Pendidikan yang santri atau pelajarnya belajar dan bertempat tinggal di Dayah/ Pesantren tersebut yang memfokuskan pada Pendidikan Islam.
10. Mahasantri adalah lulusan pesantren/dayah yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata-1, Strata-2, dan Strata-3.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pendataan, penata usahaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan kepada :

a. Santri Berprestasi;
b. Mualaf; dan
c. Mahasantri pada jenjang S1, S2 dan S3.

Pasal 3

Tujuan Bantuan Biaya Pendidikan Santri Berprestasi, Mualaf dan Bantuan Biaya Pendidikan adalah :

a. membantu Santri Berprestasi, Mualaf untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam Sekolah/Dayah/Pesantren;
b. membantu Mahasantri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam Perguruan Tinggi;
c. memberi kesempatan yang lebih besar kepada Santri Berprestasi dan Mualaf untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang Madrasah Aliyah, Dayah/Pesantren atau yang sederajat.

Pasal 4

Sasaran Bantuan Biaya Pendidikan Santri Berprestasi , Mualaf dan Mahasantri adalah :

a. Santri Berprestasi dan Mualaf yang mengikuti pendidikan dayah/pesantren pada jenjang:
   1. Wustha atau yang sederajat;
   2. Aliyah atau sederajat.
b. Mahasantri yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 5

(1) Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Berprestasi, Mualaf, dan Mahasantri diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. santri berprestasi :
      1. juara kelas;
      2. foto copy rapor;
      3. berusia maksimal 19 (sembilan belas) tahun dan 22 (dua puluh dua) tahun untuk dayah salafiah;
      4. rekomendasi dari Dayah/Pesantren.
   b. Mualaf :
      1. surat keterangan sebagai mualaf;
      2. berusia maksimal 25 (dua puluh lima) Tahun;
      3. rekomendasi dari Dayah/Pesantren.
   c. Mahasantri :
      1. kartu tanda mahasiswa;
      2. keterangan aktif kuliah;
      3. kartu Rencana Studi (semester berjalan);
      4. kartu Hasil Studi;
      5. transkrip Nilai yang telah diikuti beserta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
      6. rekomendasi oleh Ketua Program Studi;
      7. ijazah terakhir dari Dayah/Pesantren; dan
      8. rekomendasi dari Dayah/Pesantren.

BAB .../4

BAB III

PENDATAAN

Pasal 6

(1) Pendataan Santri Berprestasi dan Mualaf yang mengikuti pendidikan pada jenjang Wustha dan Ulya dilakukan oleh Pimpinan Dayah/Pesantren.

(2) Pendataan Mahasantri yang mengikuti pendidikan pada jenjang S1, S2 dan S3 dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Pasal 7

(1) Pimpinan Dayah/Pesantren menyampaikan nama santri berprestasi dan Mualaf sebagai penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

(2) Mahasantri dan/atau Pimpinan Dayah/Pesantren menyampaikan usulan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

(3) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan pengentrian dan verifikasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pengentrian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah.

Pasal 8

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB IV

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Berprestasi, Mualaf, dan Mahasantri ditetapkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

(2) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 10

(1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Santri Berprestasi, Mualaf dan Mahasantri diberikan berdasarkan data yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer rekening bank penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Beasiswa kepada Santri Berprestasi, Mualaf dan Mahasantri yang masih mengikuti Pendidikan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB ...../5

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

(1) Untuk menjamin kepastian Bantuan Biaya Pendidikan sudah diterima oleh Santri Berprestasi, Mualaf dan Mahasantri, Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkewajiban meminta bukti transfer penyaluran bantuan biaya ke masing-masing buku rekening penerima.
(2) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan Santri Berprestasi, Mualaf dan Mahasantri.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan Santri Berprestasi, Mualaf, dan Mahasantri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Agustus 2017
6 Dzulhijjah 1438

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Agustus 2017
7 Dzulhijjah 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 48